

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI *HANDPHONE*

RUSAK DI PASAR WONOKROMO

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli *Handphone* Rusak

Bentuk praktik jual beli *handphone* rusak yang berada di Pasar Wonokromo terdapat 2 bentuk praktik yaitu *Pertama* dilakukan secara “*beja-beji*” yakni untung-untungan, dan *Kedua* para pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu baru boleh memeriksa apakah *sparepart* yang ada dalam *handphone* yang rusak bisa dimanfaatkan atau tidak, dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja, dalam hal ini Ulama sekitar mengistilahkan seperti membeli kucing dalam karung.

Jika bentuk praktik pertama diterapkan yakni para pembeli harus pandai dalam memilih, maka transaksi jual beli tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak pembeli yang merasa beruntung mendapatkan barang yang bagus, sedangkan dari pihak pembeli yang merasa tidak beruntung dalam memilih, maka pihak pembeli yang tidak beruntung jelas merasa rugi.

Adapun bentuk praktik yang kedua yakni para pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu baru bisa diperiksa apakah *sparepart* yang ada dalam *handphone* yang rusak bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum

mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja. Jika bentuk praktik kedua ini diterapkan jelas sebagian besar bisa menimbulkan spekulasi yang sangat besar bagi pembeli, karena dalam bentuk praktik kedua bisa saja penjual melakukan berbagai cara untuk melariskan barang dagangannya, yang mana seseorang pedagang kadangkala tidak segan-segan bersumpah untuk meyakinkan pembeli dan mengakali pembeli dengan mellihatkan luarnya bahwa barang itu bagus sehingga bisa saja dalamnya jelek dan ada kecacatannya, dan dalam bentuk praktik kedua tersebut pembeli juga tidak diperbolehkan menukarkan barang yang dibeli dengan barang lain ketika terjadi kecacatan.

Kalau bentuk praktik kedua tersebut terus berkembang maka jelas-jelas bisa menimbulkan kerugian bagi pembeli-pembeli lainnya dan hanya menguntungkan bagi penjual saja, dalam hal ini setelah ditelusuri memang banyak menimbulkan spekulasi yang mana pembeli yang tidak beruntung jelas merasa rugi, sehingga dari hasil wawancara kepada pembeli, penulis menemukan beberapa keganjalan yang mana dari kesepuluh pembeli terdapat beberapa pembeli yang mengeluh merasa dirugikan. adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan yakni salah satunya mereka merasa tidak beruntung dalam memilih dan ada juga yang belum berpengalaman membeli di Pasar Wonokromo sehingga mereka yang belum mengetahui taktik para penjual di Pasar Wonokromo, dan

alasan lain ketika terjadi kecacatan terhadap barang yang dibeli, pembeli tidak dapat menukarkan kembali dan uangnya juga tidak kembali.

Dalam hal ini bentuk praktik kedua yang telah dijelaskan di atas, yang mana diantara bentuk praktiknya terdapat larangan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah haram selain zatnya (haram *lighairihi*) yang mana praktik kedua tersebut Melanggar prinsip ‘*An-tarāḍin minkum*. Seperti firman Allah surah al- Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Setiap transaksi dilarang dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sam-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam empat hal yakni: Kuantitas, Kualitas, Harga, dan Waktu penyerahan.²

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005), 122.

² Adiwarmam Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 31

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. *Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Dan bentuk praktik jual beli tersebut terdapat Rekayasa pasar dalam *supply* (persediaan) atau *ikhtikar* terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk dijualnya naik, hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar* yakni menimbun barang dan menjualnya kembali ketika harga melambung tinggi.³ Rekayasa pasar *demand* (permintaan) atau dalam istilah fiqihnya disebut *bai' najasyi* terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

Dengan demikian, bentuk praktik jual beli *handphone* rusak yang mana pembeli dianjurkan membayar dahulu baru boleh memeriksa barang yang telah dibeli, dan ketika terjadi kecacatan pembeli tidak diperbolehkan untuk menukarkan kembali barang yang telah dibelinya, hal ini jelas menimbulkan dampak yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Ketika dampak yang ditimbulkan akibat bentuk praktik yang semacam itu yang mana jelas-jelas dirasakan oleh pembeli. Dalam hal ini bagaimana sikap Islam menghadapi

³ Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 34-35

persoalan jual beli *handphone* rusak dengan cara praktik yang semacam itu. Jawaban atas persoalan ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual beli *Handphone* Rusak

Dalam bab-bab sebelumnya yakni bab II telah dijelaskan bahwa dalam akad jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak lain maupun diri sendiri dalam melakukan suatu perikatan. Sehingga dalam akad jual beli ada beberapa syarat dan rukun yang bertujuan untuk menghindari sengketa di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, melindungi dan mengindari kemungkinan terjadinya penipuan, serta menghindari terjadinya kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Di antara rukun dalam akad jual beli yakni harus ada ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang. Dari beberapa rukun tersebut, maka dari masing-masing rukun ada syarat sah jual beli yang harus terpenuhi, yakni salah satunya adalah syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qūd 'alayh*), yang mana dalam objek akad tersebut, *Pertama ma'qūd 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. *Kedua*, Harta harus kuat, tetap, dan bernilai,

yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. *Ketiga*, benda tersebut milik sendiri. Dan yang *keempat*, dapat diserahkan.⁴

Berangkat dari rukun dan syarat sah akad jual beli di atas, ada beberapa larangan dalam akad, yang mana larangan itu tidak selamanya membatalkan, namun terkadang ia juga dapat membatalkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut.⁵ Allah Ta'ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Diantaranya larangan tersebut adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut;

1. Haram zatnya (haram *lidzātihī*)

Transaksi dilarang karena obyeknya (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang misalnya; minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya.

2. Haram selain zatnya (haram *lighairihī*)

a. Melanggar prinsip '*An-tarāḍin minkum*

Setiap transaksi di larang dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa

⁴ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 79

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h.81

dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam empat hal yakni : kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan⁶

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. *Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

b. Melanggar prinsip *la tadlimūna wa la tuḍlamūn*

Yakni jangan mendholimi dan jangan di dholimin, praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya dalam al-Qur'an di sebutkan:⁷

a) *Taghrir (Gharar)* adalah situasi di mana terjadi informasi karena adanya ketidakpastian antar kedua pihak yang bertransaksi yang mana keduanya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.

b) Rekayasa pasar dalam *supply* (persediaan) atau *ikhtikar* terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk dijualnya naik, hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar* yakni

⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006)h. 31

⁷ *Ibid*, 32

menimbun barang dan menjualnya kembali ketika harga melambung tinggi.⁸

- c) Rekayasa pasar *demand* (permintaan) atau dalam istilah fiqhnya disebut *bai' najasyi* terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

Dalam bentuk praktik jual beli *handphone* rusak yang mana praktiknya telah dijelaskan dimuka ada beberapa alasan yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan, berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberapa faktor yang disebabkan, antara lain : *Pertama*, penipuan yakni menyembunyikan cacat barang yang dijual, *Kedua* memanfaatkan ketidaktahuan pada pihak pembeli, *Ketiga* penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil, *Keempat*, manipulasi emosi yakni memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkebang.⁹

Sehingga dalam Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang jual beli barang cacat yakni diharamkan menyembunyikan cacat waktu jual beli, maksudnya manusia atau penjual diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli. Dari Uqbah bin Amir ia berkata:

⁸ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 34-35

⁹ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius,2000), 243-244.

المسلم اخوالمسلم لايجل المسلم باع من أخيه ييعا وفيه عيب الايبينه

Artinya: “Seseorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seseorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia menjelaskannya.”¹⁰

Sehingga dalam kasus fenomena jual beli *handphone* rusak bahwa para pembeli dianjurkan untuk membeli dahulu sebelum diperiksa, dalam hal ini praktik jual beli *handphone* rusak tersebut terdapat spikulasi dan sedikit banyaknya mengandung unsur tipumenipu yang sangat besar yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, sebagai mana sabda Rasulullah saw. yang berbunnni:

من غشن فليس منا

Artinya: “Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”¹¹

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ada beberapa akad yang dilarang oleh syara’ dan haram untuk dilakukan namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut. Yang mana diantaranya larangan tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama* Haram zatnya (haram *lidzātihī*), dan *Kedua* haram selain zatnya (haram *lighairihī*).

Adapun faktor yang menyebabkan haram *lighairihī Pertama* melanggar prinsip ‘*An-taraḍīn minkum* yakni suka sama suka, bahwa setiap bentuk *mu’āmalah* antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing baik itu penjual maupun pembeli, bahwa persetujuan dan kerelaan kedua

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, 109.

¹¹ Ibid, 110.

belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang penting untuk keabsahan setiap akad. Maksud dari kerelaan disini adalah kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan dalam bentuk *mu'āmalah* lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹³

Kedua melanggar prinsip *la taḍlimūna wa la tuḍlamūn* yakni jangan mendholimi dan jangan di dholimin, praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya Pertama adanya *garar* (ketidakjelasan). Bahwa setiap bentuk *mu'āmalah* tidak boleh ada *garar* yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah melarang jual beli dengan batu kerikil dan jual beli *garar*.” (HR. Muslim)¹⁴

¹² Al-Qur'an, 4:29.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 122.

¹⁴ Abdurrahman as-Sa'di, *Hadis-Hadis Populer* (Surabaya: Pustaka eLBA, 2009), 189.

Hadis tersebut mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *garar* adalah pertaruhan dan ketidakjelasan (dalam barang yang diperjualbelikan). Diantara bentuk kebijaksanaan *Asy-syari'* (Sang Pemberi syariat), Allah swt. mengharamkan jual beli semacam ini sebab terdapat taruhan dan ketidakjelasan sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Karena kadang-kadang salah seorang dari kedua belah pihak menzalimi pihak yang lain dengan kezhaliman yang parah dan sangat menyensarakan.

Kedua rekayasa pasar dalam *supply* (persediaan) atau *ikhtikar* terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, dan memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang mana konsumen tersebut benar-benar membutuhkan.¹⁵ *Ketiga* memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak konsumen.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa jual beli *handphone* rusak dipandang sah, namun ketika dilihat dari bentuk pratiknya yang mana terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan akad yang mana telah dijelaskan di atas. Sehingga jual beli *handphone* rusak dipandang telah melanggar prinsip '*An-tarāḍin minkum*' karena dalam praktik jual beli tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan setelah transaksi dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

¹⁵ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius,2000),h.243-244.

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (*'An-tarādhin*) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat dan kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela.

Alasan lain yang memperkuat larangan praktik jual beli *handphone* rusak juga dipandang telah melanggar prinsip *la taḍlimūna wa la tuḍlamūn*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *garar* yakni suatu ketidakjelasan atau penipuan barang yang dijualbelikan yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli *handphone* rusak ini pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu baru bisa diperiksa apakah *sparepart* yang ada dalam *handphone* yang rusak ini bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja.

Dalam praktik dagang sederhana, untuk melariskan barang dagangannya, seseorang pedagang kadangkala tidak segan-segan bersumpah, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya “ sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan bersumpah sumpah dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian ganjaran pahala di akhirat, dan Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka dan tidak akan mau melihat pada mereka

pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan azab yang pedih.”¹⁶

Maka praktik jual beli yang semacam ini jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam.

¹⁶ Depag RI, *al-qur'an dan terjemahan*, h. 75